



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa atau disebut Kepenghuluan atau Bathin adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Penghulu atau Bathin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
14. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan;
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berazaskan :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dilaksanakan pada tahun 2016.

- b. Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017, tahun 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 di laksanakan pada tahun 2018.
 - c. Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2017 dan tahun 2020 di laksanakan pada tahun 2020.
- (3) Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan secara serentak dan bergelombang setelah 6 (enam) tahun Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan

Pasal 5

Tahapan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan kepala desa;

- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui camat;
- (4) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (5) Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, meliputi :
 - a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. tokoh masyarakat desa, dan
 - d. keterwakilan Tokoh Perempuan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 9

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. menetapkan panitia pemungutan suara melalui surat keputusan;
- e. mensosialisasikan kepada panitia pemungutan suara dan masyarakat desa tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- j. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara.
- k. mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Susunan panitia pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi :
 - a. Tokoh Masyarakat.
 - b. unsur Lembaga Kerapatan Adat Desa.
 - c. unsur tokoh Agama.
 - d. keterwakilan tokoh perempuan.

Pasal 11

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- c. mengawasi pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya.
- d. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD.
- f. memperingatkan calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- g. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Des.
- h. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- i. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa.
- j. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- k. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 12

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;

- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Paragraf 4
Panitia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk panitia tingkat daerah.
- (2) Panitia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

Penduduk Desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- c. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang di diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan.
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:
 - a. panitia pemilihan kepala desa melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. panitia pemilihan kepala desa menyusun daftar pemilih sementara dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
 - c. penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
 - d. terhadap usul, saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
 - e. panitia pemilihan kepala desa mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Persyaratan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya.
 - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. mengenal karakteristik adat istiadat, sosial budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
 - n. Dapat membaca ayat suci alquran bagi yang beragama Islam.
 - o. Pegawai negeri sipil dan Tenaga Honorer yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - p. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
 - q. bagi Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
 - r. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa dan atau Bupati.
 - s. Surat pernyataan tetap berdomisili di Desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pengunduran diri Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pengajuan permohonan izin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r disampaikan kepada Kepala Desa dan atau Bupati.
 - (5) Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada kepala desa atau Bupati 3 (tiga) hari kerja sebelum mendaftar sebagai bakal calon;
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf o terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat mejadi Kepala Desa sebagaimana dimakasad pada ayat (1) berhak mendapat Tunjangan Kepala Desa dan Pengasilan Lainnya.

Paragraf 2 **Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa**

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan bakal calon kepala desa dengan cara:
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan kepala desa dengan melampirkan peryaratan, meliputi :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai ;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai ;
 - c. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa bermaterai;
 - f. foto kopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. surat keterangan dapat membaca Ayat Suci Alqur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
 - j. Surat Rekomendasi dari Lembaga Kerapatan Adat Desa bagi desa yang mempunyai Lembaga Adat Desa.
 - k. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat;
 - l. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - n. surat keterangan sehat jasmani, rokhani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - o. daftar riwayat hidup;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - q. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
 - r. surat pengunduran diri Pengurus Koperasi, Pengurus BUMDesa/UED-SP dan pendamping Desa;
 - s. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi kepala desa, Pimpinan dan anggota BPD dan calon yang pernah menjabat kepala/atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - t. surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - u. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat desa;
 - v. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 - w. naskah tertulis rencana kerja bakal calon kepala desa;
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyaringan, Penetapan, dan Pengumuman
Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang belum memenuhi persyaratan orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan panjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari;

- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria, meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
 - b. tingkat pendidikan.
 - c. ujian tertulis, dan
 - d. usia.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa berdasarkan berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri ;
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum;

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan, penetapan, dan pengumuman nama calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Paragraf 4

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tanda gambar Calon Kepala Desa berupa nomor urut, nama, dan foto Calon Kepala Desa;
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa/penyebaran bahan kampanye kepada umum/pemasangan alat peraga dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
 - c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
 - d. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. tempat pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa; dan
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan konvoi kendaraan bermotor.
- (5) Larang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 28

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) TPS berada ditempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling rendah 300 (tiga ratus) pemilih dan paling tinggi 800 (delapan ratus).
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang tidak termasuk petugas keamanan.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 33

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 34

- (1) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa ditempatkan di kantor desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan kepala desa.
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang dimiliki.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Pasal 36

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 37

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

Pasal 38

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang 1 (satu) jam;
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah.

Paragraf 4 Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa pada saat itu juga.

Pasal 41

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan kepala desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 5 Penentuan Calon Kepala Desa Dengan Suara Terbanyak Sama

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Kelima Penetapan Paragraf 1 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.

- (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Paragraf 2 **Keberatan Hasil Penghitungan Suara**

Pasal 44

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 45

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

Paragraf 3 **Pelantikan**

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara serentak di Pasir Pengaraian.

Pasal 47

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 48

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 49

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa berhenti;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. penetapan Calon Kepala Desa oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon kepala Desa Terpilih;
7. pelaporan Calon kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan.

BAB V
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Jabatannya.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pergantian Antarwaktu.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 53

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara; dan
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Bantuan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pasal 2 sampai dengan pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Dzulkaidah 1437 H
15 Agustus 2016

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Dzulkaidah 1437 H
15 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR: 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU : 4.47.C/2016.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


HULISKAR, SH., MH